



PUTUSAN
Nomor 31/Pdt.G/2019/PA.Mkl

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makale yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Marketing OPPO Rantepao, tempat tinggal di Jalan XXXXXXXX XXXXXXXX XXXX, Kelurahan Rantepao, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, selanjutnya disebut Pemohon;

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di jalan XXXXXXXX XX, Kelurahan Binturu, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Juni 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makale dalam register Nomor 31/Pdt.G/2019/PA.Mkl, tanggal 11 Juni 2019, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1.-----

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang telah menikah pada hari Sabtu tanggal 08 Maret 2014 di Desa Bolong, Kelurahan Santandung, Kecamatan Batusitanduk, Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

030/06/III/2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolong, Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 06 Maret 2014;

2.-----

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Bolong, Kelurahan Santandung, Kecamatan Batusitanduk, Kota Palopo, selama kurang lebih 2 minggu, kemudian Pemohon dan Termohon pindah kerumah orang tua Pemohon di Malangke Timur, Kelurahan Malangke, Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu Utara selama kurang lebih 2 minggu, setelah itu Pemohon dan Termohon pindah ke Kota Palopo, selama kurang lebih 1 tahun, sebagai tempat tinggal bersama dan terakhir;

3.-----

Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagai suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama:

1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 5 tahun.

2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 2,6 tahun.

Sekarang kedua anak tersebut dalam asuhan Termohon;

4.-----

Bahwa sejak awal pernikahan pada bulan Maret 2014 Keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis lagi dan sering terjadi pertengkaran;

5.-----

Bahwa awal mulanya terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan:

1.-----

Bahwa Termohon sering cemburu dan menaruh curiga terhadap Pemohon dan menuduh Pemohon ada perempuan lain;

2.-----

Bahwa Termohon sering marah saat meminta uang diluar batas kemampuan Pemohon;

Hlm. 2 dari 6 hlm. Putusan Nomor 31/Pdt.G/2019/PA.Mkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.-----

Bahwa Termohon sering berhutang dan meminjam uang tanpa sepengetahuan Pemohon;

6.-----

Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut kini antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2018 dimana sekarang Pemohon tinggal di Toraja Utara sedangkan Termohon tinggal di Kota Palopo, yang telah berlangsung selama kurang lebih 10 bulan;

7.-----

Bahwa selama berpisah tempat tinggal Pemohon jarang berkomunikasi dengan Termohon;

8.-----

Bahwa pada tanggal 6 Januari 2019, Termohon pernah menghubungi Pemohon lewat whatsapp untuk meminta uang untuk membuka usaha dan sejak saat itu Termohon tidak pernah lagi memberi kabar;

9.-----

Bahwa Termohon sering dinasehati oleh orang tua Termohon namun Termohon tetap tidak berubah;

10.-----

Bahwa melihat keadaan rumah tangga Pemohon yang demikian ini, Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankannya dan jalan yang terbaik adalah bercerai dengan Termohon;

11.-----

Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Makale cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hlm. 3 dari 6 hlm. Putusan Nomor 31/Pdt.G/2019/PA.Mkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXX XXXXXXXX) di depan sidang pengadilan Agama Makale;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon sesuai ketentuan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Pengadilan Agama makale c.q Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon tidak datang menghadap di persidangan meskipun yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakdatangannya bukan disebabkan oleh suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon tidak datang menghadap ke persidangan meskipun yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 31/Pdt.G/2019/PA.Mkl tanggal 19 Juni 2019 dan 24 Juni 2019 serta tidak ternyata ketidakdatangannya disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak ternyata bahwa tidak datangnya disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, dan Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam

Hlm. 4 dari 6 hlm. Putusan Nomor 31/Pdt.G/2019/PA.Mkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, maka Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, maka sesuai ketentuan Pasal 148 RBg, permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon, namun oleh karena Pemohon tergolong masyarakat tidak mampu berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Makale Nomor 04/LPBP/2018/PA.Mkl, tanggal 30 Januari 2018, maka biaya perkara dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Makale Tahun Anggaran 2018;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 340.200,00 (tiga ratus empat puluh ribu dua ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Makale pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Zulaidah 1440 Hijriah yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. Abd. Rahman sebagai Ketua Majelis didampingi Irham Riad, S.H.I., M.H., dan Hafidz Umami, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Drs. Istambul sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Hlm. 5 dari 6 hlm. Putusan Nomor 31/Pdt.G/2019/PA.Mkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Irham Riad, S.H.I., M.H.

Drs. Abd. Rahman

Hafidz Umami, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Drs. Istambul

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000
1.	Biaya Proses	:	Rp	50.000
2.	Biaya Panggilan	:	Rp	244.200
3.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000
4.	Biaya Meterai	:	Rp	6.000
				<hr/>
	Jumlah	:	Rp	340.200

Hlm. 6 dari 6 hlm. Putusan Nomor 31/Pdt.G/2019/PA.Mkl